



**PENETAPAN**  
**Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Tri Nufita Mayasari**, tempat/tanggal lahir Lamongan, 13 November 1983, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di JL. Masjid Al Mubarak Tambah Rejo RT.019/RW.004, Sembayat, Manyar, Kab. Gresik, Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;  
Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang disampaikan pada persidangan tanggal 27 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 29 Maret 2023 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Gsk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bersama pemohon adalah Warga Indonesia
2. Bahwa pemohon telah mempunyai:
  - Kartu Tanda Penduduk bernama Tri Nufita Mayasari
  - Kartu keluarga bernama Tri Nufita Mayasari
  - Buku nikah bernama Tri Nufita Mayasari
  - Akta kelahiran /surat kelahiran bernama Tri Nufita Mayasari
  - Ijasah bernama Tri Nufita Mayasari
  - Surat keterangan daftar haji bernama Tri Nufita Dyah Mayasari
3. Bahwa nama pemohon ada perbedaan nama tertulis di data-data otentik Pemohon.
4. Bahwa dalam data otentik pemohon ada kesalahan dalam pencatatannya

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Gsk



5. Bahwa pemohon ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas yang tercatat di KTP, AKTA KELAHIRAN, BUKU NIKAH dan IJASAH bernama Tri Nufita Mayasari dengan yang di surat keterangan daftar haji lama bernama Tri Novita Dyah Mayasari adalah satu orang yang sama atas kehendak tersebut haruslah ditetapkan di pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Sudilah kiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Gresik berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan dan amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menetapkan bahwa nama pemohon yang tercatat di KTP, AKTA KELAHIRAN, BUKU NIKAH dan IJASAH bernama Tri Nufita Mayasari dengan yang di surat keterangan daftar haji lama bernama Tri Novita Dyah Mayasari adalah satu orang yang sama.
- c. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Atau apabila Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3525095311830001, atas nama : Trinufita Mayasari, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK), NIK: 3525101102120006, atas nama Kepala Keluarga Fadloli, S.Pd. , diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 260/77/VII/2022 yang dikeluarkan di Lamongan, 31-07-2002, diberi tanda P-3.
4. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan nomor 470/75/437.103.15/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembayat tertanggal 27 Maret 2023, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi surat pendaftaran pergi haji dengan nomor register pendaftaran 112130902993 yang dikeluarkan oleh kantor Kementerian Agama kab. Gresik, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar Kutipan Akta kelahiran No. 474.1/7149/1989 atas nama TRINUFITA MAYASARI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Sipil Lamongan, diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi paspor No. A2751773 atas nama TRINOVITA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYASARI JABAR, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-7 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya didalam persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Lintang Jingga Puri Islami** dan **Siti Khalimah** dimana sebelum memberikan keterangannya bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya yang keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon untuk menetapkan bahwa nama Trinufita Mayasari dan Tri Novita Dyah Mayasari adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di Jal. Masjid Al Mubarak Tambah Rejo Rt/Rw 019/004 Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kab. Gresik sehingga permohonannya telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Gresik dimana tempat Pemohon berdomisili;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan "Apakah permohonan Pemohon untuk menetapkan bahwa nama Trinufita Mayasari dan Tri Novita Dyah Mayasari adalah satu orang yang sama tersebut beralasan hukum?";

Bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Lintang Jingga Puri Islami dan Siti Khalimah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari pemohon tersebut, Hakim yang mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak untuk dikabulkan di Pengadilan Negeri Gresik, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan ijin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Dengan demikian pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party);

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte, permohonan untuk kepentingan sepihak (on behalf of one party) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (involving only one party to a legal matter) yang ditujukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.3139K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (voluntary jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yuridiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itupun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara contentious. Bertitik tolak dari ketentuan ini kepada Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte dalam keadaan :

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan;

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta 2011, halaman 29-31).

Menimbang, bahwa berdasarkan buku pedoman pelaksana tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan peradilan, buku II, Edisi 2007, bagian pedoman teknis administrasi dan teknik peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Pemohon memohon agar nama Trinufita Mayasari dan Tri Novita Dyah Mayasari dinyatakan sebagai satu orang yang sama, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menetapkan satu orang yang sama adalah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dalam kaitannya satu sama lain, maka terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Nama Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : **3525095311830001**, tercatat atas nama **TRINUFITA MAYASARI lahir di Lamongan tanggal 13-11-1983**;
- Nama Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3525101102120006, atas nama Kepala Keluarga : **Fadloli, S.Pd.**, tanggal 18 Oktober 2022, TRINUFITA MAYASARI lahir di Lamongan tanggal 13 November 1983;
- Nama Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 260/77/VII/2002 tercatat Trinufita Mayasari;
- Nama Pemohon berdasarkan surat keterangan Nomor: 470/75/437.103.15/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembayat tanggal 27 Maret 2023 menerangkan nama **TRI NOVITA DYA MAYASARI** di KTP Lama yang dikeluarkan di Gresik pada tanggal 20-02-2009 dan **TRINUFITA MAYASARI** di E-KTP yang dikeluarkan di Gresik pada tanggal 23-05-2016 adalah yang benar TRINUFITA MAYASARI;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan nomor SPPH : 130902993 nomor register pendaftaran 112130902993, tercatat atas nama TRI NOVITA DYA MAYASARI;
- Nama Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/7149/1989 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamongan tercatat TRINUFITA MAYASARI;
- Nama Pemohon berdasarkan paspor nomor A2751773 tercatat atas nama TRINOVITA MAYASARI JABAR;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menerangkan bahwa tujuannya mengajukan permohonan adalah untuk merubah identitasnya dalam surat pendaftaran pergi haji nomor registtasi pendaftaran 112130902993 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Gresik tanggal 1 Agustus 2011 yaitu TRI NOVITA DYA MAYASARI dan di paspor No. A 2751773 yaitu TRINOVITA MAYASARI JABAR agar sama dengan identitasnya dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah bernama TRINUFITA MAYASARI karena Pemohon hendak menunaikan ibadah haji di tahun 2023 dan mengalami kendala di atau kesulitan mengenai data-data administrasi kependudukan Pemohon khususnya untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran keberangkatan pergi haji;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Pemohon di persidangan, peraturan-peraturan di Pengadilan Agama, serta maksud dan tujuan Pemohon diatas, Hakim menilai bahwa prosedur yang telah dilakukan Pemohon dengan mendatangi langsung Kantor Kementerian Agama Kab. Gresik untuk melakukan perubahan data pada surat Surat Pendaftaran Pergi Haji milik Pemohon untuk menjelaskan tentang identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sudah benar adanya namun pihak dari Kantor Kemenerian Agama kab. Gresik menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada surat Pendaftaran Pergia Haji tersebut (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menerangkan bahwa waktu mendaftarkan Pergi Haji di Kantor Kementerian Agama Kab. Gresik Pemohon dalam surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon tercantum nama Pemohon TRI NOVITA DYA MAYASARI dan Pemohon baru menyadari bahwa nama Pemohon dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahirannya adalah bernama TRINUFITA MAYASARI sehingga nama Pemohon tersebut berbeda dengan nama Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji dan hal

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Lintang Jingga Puri Islami dan Siti Khalimah;

Menimbang, bahwa perbedaan nama Pemohon dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahirannya dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon, menjadikan Pemohon mengalami kesulitan dalam proses administrasi kelengkapan Pendaftaran Pergi Haji yang bisa mengakibatkan Pemohon secara administrasi dinyatakan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Surat Keterangan Nama Nomor 470/75/437.103.15/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembayat, yang menerangkan bahwa TRI NOVITA DYA MAYASARI (yang tercatat dalam KTP lama) dengan TRINUFITA MAYASARI (yang tercatat dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji) Nomor SPPH : 130902993) merupakan data yang benar adalah TRINUFITA MAYASARI, merupakan surat pernyataan sepihak yang mengikat orang yang membuatnya namun karena surat keterangan tersebut didukung dengan alat bukti yang lain maka surat pernyataan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK **3525095311830001** yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2016, Kartu Keluarga nomor 3525101102120006, Akta Kelahiran nomor 474.1/7149/1989 tercatat atas nama Trinufita Mayasari adalah **sama dengan** identitas Pemohon sebagaimana dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH : 130902993 bernama Tri Novita Dyah Mayasari (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-6 dan P-5);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan bahwa KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Buku Nikah bernama Trinufita Mayasari dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji Tri Novita Dya Mayasari adalah satu orang yang sama dan yang dipergunakan adalah yang bernama Trinufita Mayasari didasari oleh landasan hukum yang menentukan bahwa nama yang berbeda didalam beberapa surat-surat/dokumen otentik didukung dengan alat bukti yang sah sehingga dapat dinyatakan sebagai nama Pemohon, dengan demikian petitum nomer 2 dari permohonan Pemohon beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionil dalam amarnya berbunyi menetapkan nama Pemohon di dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH : 130902993 tercatat atas nama TRI NOVITA DYA MAYASARI yang dipergunakan untuk kelengkapan persyaratan Pendaftaran Pergi Haji adalah **sama dengan** identitas Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan NIK **3525095311930001** yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2016, **Kartu Keluarga No. 3525101102120006**, **Akte Kelahiran nomor 474.1/7149/1989** Pemohon bernama **TRINUFITA MAYASARI** dan yang dipergunakan adalah yang bernama **TRINUFITA MAYASARI**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon di dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH : 130902993 tercatat atas nama TRI NOVITA DYA MAYASARI yang dipergunakan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran Pergi Haji adalah **sama dengan** identitas Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK **3525095311930001** yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2016, **Kartu Keluarga No. 3525101102120006**, **Akte Kelahiran nomor 474.1/7149/1989** Pemohon bernama **TRINUFITA MAYASARI** dan yang dipergunakan adalah yang bernama **TRINUFITA MAYASARI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh Fifiyanti, S.H.M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 49/Pen.Pdt.P/2023/PN.Gsk tanggal 29 Maret 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Fifiyanti, S.H.M.H Hakim tersebut,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Rosa Agus Tamdani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H.**

**Fifiyanti,S.H.M.H.**

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
ATK	: Rp. 125.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)